

Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/Pojk.03/2020 dalam Menekan *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah

Fatkhur Rohman Albanjari*¹, Catur Kurniawan²

¹IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No.46, East Java, Indonesia

²STAI Muhammadiyah Tulungagung, Jl. Pahlawan Gg. III No.27, East Java, Indonesia

*fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

Received: 2022-April-10

Rev. Req: 2022-May-10

Accepted: 2022-June-29



10.54956/eksyar.v9i1.332

How to cite this paper: Albanjari, F. R. & Kurniawan, C. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/Pojk.03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing pada Perbankan Syariah. *EKSYPAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9(1), 82-92. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i1.332>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT: *The Coronavirus Disease-19 pandemic is an outbreak that has hit the world, with no exception for Indonesia. Many things are harmed from all aspects of life ranging from political, social, cultural, religious and economic fields. It also has an impact on the melemamahnya sharia banking system in Indonesia. This research has the purpose of knowing how the Financial Services Authority Regulation Policy (POJK) No.11/POJK.03/2020 in Suppressing Non Performing Financing (NPF) in Sharia Bank. This study uses narrative qualitative research methods with primary data from various electronic media, journals, and books, and related sources. The results of this study show that banks can implement policies that can support economic growth for sharia bank financing customers affected by the spread of Covid-19. Customers who get a restructuring waiver policy are customers affected by Covid-19 directly or indirectly.*

Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) merupakan sebuah wabah yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Banyak hal yang dirugikan dari segala aspek kehidupan mulai dari bidang politik, sosial, budaya, keagamaan dan ekonomi. Hal ini juga berdampak pada melemahnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan data primer dari berbagai media elektronik, jurnal, dan buku, dan sumber-sumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan

restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung.

Keywords: *OJK Regulation, Covid-19, Bank Syariah, Non Performing Financing.*

I. PENDAHULUAN


Sebagai organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause"* (Sumarni, 2020). Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah di Wuhan, Cina menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional yang akan menimbulkan risiko tinggi bagi negara–negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Covid- 19 memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pertumbuhan Covid-19 begitu cepat, bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkonfirmasi terkena Covid-19. Penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan, sehingga jumlah penambahan kasus positif Covid-19, jumlah pasien meninggal dunia, dan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 mengalami kenaikan. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah meluas berdampak pada segala aspek kehidupan, seperti pada bidang politik, bidang sosial budaya, dan yang berdampak paling besar pada bidang ekonomi.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi (Paramita & Subroto, 2021). Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian (Dini, 2020);(Krisnatuti & Latifah, 2021). Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau *social distancing*. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang turut memberikan dampak ke segala sektor (Hena, 2022). Tak terkecuali, dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sektor keuangan seperti perbankan. Tak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya perbankan syariah pun juga terkena dampak dari pandemi ini.

Dampak yang dihadapi bank–bank saat pandemi seperti ini, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Akibatnya, pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang telah disampaikan oleh Bapak presiden (Purnama, Amin, & Afifudin, 2022). Kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi (Kiptiyah, Diana, & Sari, 2022). Krisis pada sektor

perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun (Louhenapessy & Rijoly, 2022). Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah (Hanoatubun, 2020).

Dengan adanya permasalahan diatas maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap NPF di perbankan syariah. Berikut ini data NPF Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016 – Jun 2020:



Gambar 1. Data NPF Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016 – Jun 2020
(Sumber: Diolah dari Otoritas Jasa Keuangan)

Dari data diatas dapat diambil informasi bahwa NPF di Bank Syariah (BS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami kecenderungan stabil. Hal itu terbukti pada tahun 2016 NPF pada BS sebesar 4,42% dan UUS sebesar 3,49%. Pada tahun 2017 NPF pada BS sebesar 4,76% dan UUS sebesar 2,11%. Pada tahun 2018 NPF pada BS sebesar 3,26% dan UUS sebesar 2,15%. Pada tahun 2019 NPF pada BS sebesar 3,23% dan UUS sebesar 2,90%. Pada bulan Januari 2020 NPF pada BS sebesar 3,46% dan UUS sebesar 3,00%. Pada bulan Februari 2020 NPF pada BS sebesar 3,38% dan UUS sebesar 3,03%.

Pada bulan pertama kasus Covid-19 di Indonesia yakni Bulan Maret 2020 NPF pada BS sebesar 3,43% dan UUS sebesar 3,05%. Pada bulan April 2020 NPF pada BS sebesar 3,41% dan UUS sebesar 3,08%. Pada bulan Mei 2020 NPF pada BS sebesar 3,35% dan UUS sebesar 3,24% dan pada bulan Juni 2020 NPF pada BS sebesar 3,34% dan UUS sebesar 3,42%.

Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa ada keterkaitan antara POJK dan NPF pada Bank Syariah di era pandemi Covid-19. Sehingga peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap

penurunan kebijakan pendanaan pada bank syariah sehingga kita mengetahui bagaimana dampaknya dan kebijakan apa saja yang diambil oleh bank syariah, dan bagaimana perubahan pendanaan yang terjadi selama pandemi ini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif, menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, analisis dokumen, dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utamanya. Analisis datanya dilakukan setelah pengumpulan data balikan ketika melakukan pengumpulan data tersebut, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang menunjukkan kebenaran secara empiris dan logis (Ikhwan, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan objek dalam penelitian ini adalah penurunan pendanaan pada bank syariah akibat dari kasus Covid-19. Data ini terkait gambaran dampak yang terjadi pada perbankan syariah terhadap efek kasus Covid-19 dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan conference yang dilakukan oleh pihak perbankan melalui website aslinya, televisi serta media elektronik lainnya. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara seperti buku – buku, data yang peroleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data dari jurnal – jurnal, paper report, dan dari media online.

Sedangkan data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui berbagai proses. Proses tersebut ada tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengolahan data dimulai dari data-data yang telah terkumpul, selanjutnya melalui tahap reduksi data. Data-data tersebut akan diklarifikasi, kemudian dipahami dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah tahap reduksi selesai, data tersebut dideskripsikan berdasarkan pertanyaan dan indikator Selanjutnya, melakukan triangulasi terhadap sumber data dan teori Setelah semua tahap selesai dilakukan, kemudian data tersebut dideskripsikan dalam pembahasan.

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa Coronaviruses (Cov) merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada tubuh manusia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini ditandai dengan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih serius. Covid-19 adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah di Wuhan, Cina menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional yang akan menimbulkan risiko tinggi bagi negara – negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Covid-19 memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya. Covid-19 dapat menular melalui 3 cara, yaitu:

- a. Menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19 tanpa disengaja
- b. Tidak mencuci tangan terlebih dahulu sesudah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19.
- c. Kontak secara langsung dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan (Hanoatubun, 2020).

Pertumbuhan Covid-19 begitu cepat bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkonfirmasi terkena Covid-19. Penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan, sehingga jumlah penambahan kasus positif Covid-19, jumlah pasien meninggal dunia, dan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 mengalami kenaikan. Covid-19 telah meluluh lantakkan perekonomian dunia. Menurut beberapa peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap penyebab krisis keuangan global paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 atau krisis subprime mortgage pada 2008. Bagaimanapun juga, Covid-19 ini berhasil mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan pangan global.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu WNI yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang. Semakin lama, penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan pada data berikut. Saat ini pada Senin, 8 Juni 2020 yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 32.033 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 10.904 orang dan yang meninggal sebanyak 1.883 orang. Hal ini mengajarkan kepada para masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan mentaati anjuran dari pemerintah. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah meluas berdampak buruk pada beberapa sektor, yakni di bidang kesehatan, bidang politik, jasa dunia usaha, konstruksi, pertambangan, perdagangan, industri, komunikasi, pariwisata, transportasi, perhotelan, penerbangan, perbankan dan sektor yang paling terasa dampaknya yakni sektor ekonomi, terutama akibat maraknya kebijakan lockdown atau PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyebabkan lambat laju pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Maka dari itu ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, banyak hal yang telah yang merasakan dampaknya, yang sangat terasa dampaknya pada sektor ekonomi, karena didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu yang melumpuhkan semua badan atau lembaga perekonomian. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau social distancing. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang turut memberikan dampak ke segala sektor. Tak terkecuali, dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sektor keuangan seperti perbankan. Beberapa kota besar yang sangat terdampak Covid-19 khususnya yang telah memberlakukan PSBB untuk menekan angka penambahan pasien positif Covid-19. Imbasnya, banyak sekali kantor, toko, maupun

pabrik harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu. Perbankan juga merasakan dampaknya, tak hanya bank konvensional perbankan syariah juga terkena dampak dari pandemi ini (Sumarni, 2020).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan atau lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariat Islam). Pembentukan sistem dalam perbankan syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk memebri pinjaman uang dengan mengenakan bunga pinjaman (riba). Kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat muslim Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia akhirnya datang pada akhir Bulan Oktober 2019. Dibuktikan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6 persen atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar bank syariah dalam pencapaian pangsa pasar tersebut, karena adanya peningkatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada Unit BUS dan UUS sebesar 10,15% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia, perbankan syariah mengharapkan tetap dapat mencatatkan rekor pertumbuhan double-digit. Namun, saat ini perbankan syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka akibat terdampak pandemi Covid-19. Karena dibalik melonjaknya pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2019, di tahun 2020 ini pertumbuhan perbankan syariah diyakini mengalami kendala penurunan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran dana senilai Rp 405 triliun untuk menghadapi dampak penyebaran Covid-19. Untuk mendukung pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.11/PJOK.03/2020 untuk memberikan relaksai pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19, khususnya nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun non-UMKM yang masih memiliki pembiayaan dibawah RP 10 miliar. Sehingga perbankan syariah harus mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Akibat Covid-19, terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi pada sektor perbankan syariah, antara lain:

- a. Risiko pembiayaan, risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai perjanjian yang disepakati diawal. Karena saat pandemi seperti ini, tidak sedikit nasabah bank kehilangan pekerjaan maupun menurunnya pendapatan dari usahanya. Sehingga, mereka tidak memiliki penghasilan normal untuk membayar pembiayaan tersebut. Hal ini, berimbas pada perlambatan praktek pembiayaan yang terjadi di bank syariah.
- b. Risiko pasar, risiko dimana posisi neraca terjadi perubahan harga pasar yang disebabkan oleh nilai tukar. Pada risiko ini bank syariah tidak mengalami risiko besar, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Jadi neraca pada bank syariah lebih fleksibel mengikuti perubahan bagi hasil dari nasabahnya karena pendapatan yang ikut berubah.
- c. Risiko operasional, risiko ini berupa perlambatan operasional seperti pembatasan front office, pembatasan nasabah yang datang ke bank, dan juga

pemotongan jam operasional, bahkan ada beberapa penutupan cabang bank syariah di beberapa daerah.

Dengan adanya risiko yang dihadapi akibat dampak Covid-19 tersebut, bank syariah dapat mengubah risiko tersebut menjadi suatu peluang atau tantangan baru untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah (Aini, 2020). Dengan work home, bank syariah dapat mengadakan program untuk meningkatkan skill karyawannya. Perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19 ini, diantaranya:

- a. *Pertama*, Perbankan syariah harus mengetahui permasalahan penyebaran Covid-19 sebagai tantangan baru yang harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah terutama dari aspek layanan digital. Ketika WHO menyampaikan penyebaran Covid-19 bisa melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui uang. Pembayaran melalui digital mampu memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksinya dalam satu aplikasi. Hal ini merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.
- b. *Kedua*, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara perbankan syariah mampu menjadikan krisis pandemi ini menjadi sebuah kesempatan dalam pembiayaan baru di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan peralatan kesehatan seperti kasur rumah sakit, masker, alat rapid tes, vaksin, peralatan rumah sakit dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, peralatan ini mampu mencegah penyebaran Covid-19. Dengan demikian, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi dan mengubah perencanaannya dikemudian hari jikalau penyebaran Covid-19 ini berkepanjangan.
- c. *Ketiga*, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) (Putra, 2020).

Dengan begitu, harapannya bank syariah dapat memilih dan memahami risiko yang akan menjadi peluang maupun tantangan yang dapat mengangkat angka *market share* perbankan syariah.

Namun, muncul kekhawatiran Industri perbankan akan mengalami *liquidity crunch* yang dapat menyebabkan krisis pada sektor perbankan kian bertambah. *Liquidity crunch* adalah situasi dimana suplai dana tunai yang masuk ke perbankan menurun drastis, sementara pada saat bersamaan permintaannya akan semakin tinggi. Keadaan seperti ini, disebabkan ada nasabah yang tidak mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada Bank (Richard, 2020). Hal itu terjadi, karena adanya dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi sehingga pendapatan masyarakat menurun. Hal ini berakibat pada menurunnya suplai dana tunai yang tersedia dalam bank. Sementara itu, pihak bank tetap harus melunasi biaya operasional dan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK). Dalam sistem bagi hasil, besar laba Bank Syariah bergantung pada besar kecilnya keuntungan yang didapat dari nasabah bank. Dalam pembiayaan, jika kondisi ekonomi nasabah baik maka Bank Syariah juga mendapatkan keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan. Begitupun bagi nasabah penabung, juga akan mendapat hasil yang besar dari bagi hasil. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian buruk seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini, mengakibatkan pendapatan nasabah menurun, maka kewajiban yang diberikan bank untuk bagi hasil

kepada nasabah juga menyesuaikan. Pada kondisi inilah ketentuan bank syariah lebih bijak terhadap nasabahnya dibandingkan bank konvensional.

Apabila pandemi ini tidak usai dalam waktu dekat, perbankan syariah perluantisipasi dalam kondisi ini. Dengan adanya PHK dan pemberhentian sementara karyawan maupun buruh pabrik, bank syariah mengkhawatirkan nasabah yang memiliki dana simpanan atau tabungan di bank akan mengambil simpanan mereka secara bersamaan, yang menyebabkan dana tunai yang tersedia di Bank semakin berkurang. Beberapa pelaku usaha dengan terpaksa harus menutup sementara usahanya sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Maka ada kemungkinan mereka yang memiliki kewajiban bayar atau hutang pada bank syariah akan mengalami penundaan pembayaran hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Selain itu, penyaluran dana perbankan syariah masih berorientasi pada sektor domestik, sehingga besaran valas yang dimiliki bank syariah relatif lebih kecil dari bank konvensional. Orientasi perbankan syariah hanya terfokus pada sektor domestik, seperti memberi bantuan dana kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Namun apabila daya beli masyarakat menurun akibat Covid-19 maka bank syariah patut waspada dengan kondisi demikian. Karena berdampak pada penurunan pendapatan pada sektor UMKM yang mereka didanai (Pakpahan, 2020).

Sejumlah bank syariah kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif. contohnya pada PT Bank BNI Syariah misalnya sebelumnya memasang target pembiayaan tumbuh 15%-17% tahun ini. Namun, penyebaran Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi membuat bank syariah memilih untuk berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan eksisting dan melakukan ekspansi.

Langkah yang diambil perbankan syariah dalam kebijakan penurunan pendanaan akibat Covid-19 mengacu pada Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Dalam Peraturan OJK, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran Covid-19, misalnya nasabah UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. POJK ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan perlakuan khusus terhadap nasabah pembiayaan yang terkena dampak COVID-19 (CNN Indonesia, 2020). Semua nasabah pada segmen pembiayaan konsumen, produktif, mikro diberikan kebijakan keringanan restrukturisasi. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung, namun ada beberapa kriteria. Kriteria tersebut diantaranya, nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran Covid-19.

Kebijakan bank syariah memberikan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 berupa relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil) yang kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan OJK. Kebijakan ini berlaku untuk nasabah yang mengalami penurunan volume penjualan yang juga mengakibatkan penurunan pendapatan, keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara yang terdampak pandemi Covid-19, nasabah yang mengalami hambatan persediaan bahan baku dari negara yang terdampak pandemi

Covid-19 (Dina, 2020). Agar dapat mengajukan restrukturisasi, nasabah harus menghubungi petugas bank syariah yang melayani langsung tentang kebutuhan nasabah, kemudian nasabah mengajukan permohonan tertulis kepada petugas mengenai program restrukturisasi yang akan diajukan tanpa harus tatap muka langsung dengan petugas, dengan menggunakan media telepon, email atau media lainnya. Setelah itu, petugas bank akan melakukan proses analisa dan verifikasi terhadap permohonan nasabah tersebut dan hasil analisa setiap nasabah berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan jenis usaha nasabah.

Menurut, hasil penelitian, ada beberapa contoh kebijakan bank syariah di Indonesia. Pertama Bank BNI Syariah, sepanjang dua bulan pertama, pembiayaan pada BNI Syariah hanya tumbuh sebesar 9,69%. Sejauh ini dampak Covid-19 terhadap kualitas aset bank ini memang belum terasa (PT Bank BNI Syariah, 2020). Kedua, pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Syariah) belum melakukan pemangkasan target. Sebelum adanya pandemi Covid-19, bank Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Syariah) merancang target pembiayaan sebesar 20% pada tahun ini. Sampai saat ini unit Bank CIMB Syraiah masih melihat perkembangan virus corona. Jika pandemi ini masih berkepanjangan maka kemungkinan akan dilakukan revisi pada target sebelumnya. Ketiga, PT Bank Syariah Mandiri sudah merespons arahan kebijakan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan beberapa program khusus untuk nasabah terdampak pandemi Covid-19. Bank Mandiri Syariah sampai saat ini masih terus berkomunikasi aktif dengan seluruh nasabah dan memetakan sektor- sektor ekonomi yang rentan terkena dampak Covid-19 serta menyiapkan beberapa mekanisme terkait kebijakan keringanan pembayaran kewajiban atau angsuran maupun memberikan keringanan bagi hasil untuk nasabahnya. Bank Mandiri Syariah memahami dalam situasi saat ini dibutuhkan kebijakan khusus untuk nasabah pembiayaan yang terkena dampak Covid-19 dengan tetap menjaga kepentingan nasabah penyimpan dana (Bratadharma, 2020).

IV. KESIMPULAN

Kegiatan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, banyak hal yang telah yang merasakan dampaknya, yang sangat terasa dampaknya pada sektor ekonomi, karena didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu yang melumpuhkan semua badan atau lembaga perekonomian. Perbankan juga merasakan dampak dari Covid-19, tak hanya bank konvensional perbankan syariah juga terkena dampak dari pandemi ini. pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6 persen atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar bank syariah dalam pencapaian pangsa pasar tersebut, karena adanya peningkatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada Unit BUS dan UUS sebesar 10,15% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia, perbankan syariah mengharapkan tetap dapat mencatatkan rekor pertumbuhan double-digit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.11/PJOK.03/2020 untuk memberikan relaksai pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19, khususnya nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Akibat Covid-19, terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi pada sektor perbankan syariah, antara lain risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Dengan adanya risiko yang dihadapi akibat dampak Covid-19 tersebut, bank syariah dapat mengubah risiko tersebut menjadi suatu peluang atau tantangan baru untuk meningkatkan market share perbankan syariah.

Namun, muncul kekhawatiran Industri perbankan akan mengalami liquidity crunch yang dapat menyebabkan krisis pada sektor perbankan kian bertambah. Liquidity crunch adalah situasi dimana suplai dana tunai yang masuk ke perbankan menurun drastis, sementara pada saat bersamaan permintaannya akan semakin tinggi. Hal itu terjadi, karena adanya dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi sehingga pendapatan masyarakat menurun.

Langkah yang diambil perbankan syariah dalam kebijakan penurunan pendanaan akibat Covid-19 mengacu pada Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Dalam Peraturan OJK, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bank syariah yaitu memberikan nasabahnya yang terdampak pandemi Covid-19 berupa relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk penundaan pembayaran dan pemberian keringanan margin (bagi hasil) yang kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan OJK.

V. DAFTAR REFERENSI

- [1] Aini, R. (2020). Bagaimana Bank Syariah Mengambil Peluang Usaha dari Dampak Covid-19. Retrieved June 6, 2020, from <https://koranseruya.com/opini-bagaimana-bank-syariah-mengambil-peluang-usaha-dari-dampak-covid-19.html>
- [2] Bratadharma, A. (2020). Mandiri Syariah Siapkan Kebijakan Khusus untuk Nasabah Terdampak Covid-19. Retrieved June 4, 2020, from <https://m.medcom.id/amp/yKXA9e9N-mandiri-syariah-siapkan-kebijakan-khusus-untuk-nasabah-terdampak-covid-19>
- [3] CNN Indonesia. (2020). Bank Catat Penurunan Rasio Kecukupan Modal karena Corona. Retrieved June 4, 2020, from <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200515194955-78-503927/bank-catat-penurunan-rasio-kecukupan-modal-karena-corona>
- [4] Dina, M. (2020). Bank Syariah Kaji Opsi Pemangkasan Target Pembiayaan Akibat Wabah Virus Corona. Retrieved June 5, 2020, from <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/bank-syariah-kaji-opsi-pemangkasan-target-pembiayaan-akibat-wabah-virus-corona>
- [5] Dini, S. (2020). Dampak Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 47.

- [6] Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Psikologi, Dan Konseling*, 2(1), 147.
- [7] Hena, E. (2022). Analisis pengaruh covid 19 dan faktor-faktor ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1).
- [8] Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistemikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- [9] Kiptiyah, K., Diana, N., & Sari, A. F. K. (2022). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderating Pada Bursa Efek Indonesia. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(5).
- [10] Krisnatuti, D., & Latifah, E. W. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Stressor, Dan Strategi Koping Lansia Terhadap Stres Lansia Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(3).
- [11] Louhenapessy, D. J., & Rijoly, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Cita Ekonomika*, 16(1).
- [12] Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 14–15.
- [13] Paramita, Y., & Subroto, W. T. (2021). Faktor Kritis Kesiapan E-Learning Pendorong Perfoma Belajar Ekonomi Siswa SMA Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(2).
- [14] PT Bank BNI Syariah. (2020). BNI Syariah Siap Bantu Nasabah Pembiayaan yang Terdampak Covid-19. Retrieved June 5, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/release/bni-syariah-siap-bantu-nasabah-pembiayaan-yang-terdampak-covid-19>
- [15] Purnama, M. I., Amin, M., & Afifudin. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(8).
- [16] Putra, A. (2020). Menguji Bank Syariah Mebghadapi Krisis. Retrieved June 4, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/suhail-eresmair/pandemi-covid-19-menguji-bank-syariah-menghadapi-krisis-1t8zaV1I0LI>
- [17] Richard, M. (2020). Dampak Corona, BCA Syariah Bersiap Adanya Penurunan Aset. Retrieved June 5, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200405/90/1222622/dampak-corona-bca-syariah-bersiap-adanya-penurunan-aset>
- [18] Sumarni, Y. (2020). Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 5(1), 117.